



RBA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Rencana Bisnis Anggaran Unila tahun 2019, dijabarkan dari Rencana Strategis Bisnis Universitas Lampung periode 2016-2020, akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam organisasi, mulai dari rektorat, fakultas, lembaga, unit usaha, unit pelaksana teknis, dan unit pendukung akademis lainnya dengan menjabarkan Rencana Strategis Bisnis Unila, ke dalam Rencana Strategis Bisnis pada setiap Satker dan unit-unit organisasi di Unila.

Untuk operasionalisasi rencana strategis tersebut, universitas dan seluruh unit akan menyusun rencana kinerja tahunan (*performance plan*) yang terintegrasi dengan proses penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional (*action plan*) dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) yang merupakan penjabaran Rencana Strategi Bisnis Universitas Lampung.

Hasil implelementasi perencanaan tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal yang akan dilaporkan kepada publik dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Unila sehingga seluruh pihak dapat mengakses akuntabilitas Unila dengan mudah, cepat dan akurat. Seluruh program kegiatan tahun 2019 akan dibiayai dari penerimaan yang ditargetkan sebesar **Rp 449.139.202.000**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Penerimaan Unila Tahun 2019

No	Jenis Anggaran	Jumlah
1	Rupiah Murni (RM)	219.639.202.000
2	PNBP (penerimaan negara bukan pajak)	230.500.000.000
	Total	449.139.202.000

Program kegiatan yang tertuang dalam rencana bisnis anggaran (RBA) 2019 merupakan lanjutan dari program tahun 2018.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2018 antara lain :

1. Kegiatan tidak dilaksanakan di awal tahun sehingga daya serap anggaran tidak sesuai yang diharapkan
2. Dalam penyusunan rencana dan program unit kerja tidak diberi target ketercapaian

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan anggaran sudah barang tentu harus mendapat perhatian yang serius sehingga dalam penyusunan rencana yang akan datang akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Adapun upaya yang harus dilakukan sehingga rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik antara lain :

1. Perencanaan yang disusun merupakan usulan dari bawah ke atas (*bottom-up*). yang merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya sehingga tidak sering melakukan revisi dalam pelaksanaan.
2. Adanya target yang harus dicapai dalam perencanaan dan diberlakukannya *reward dan punishment*.
3. Adanya evaluasi berkala di setiap unit kerja terkait serapan anggaran.

3.2 Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan pengelolaan badan layanan umum, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Penghapusan Piutang

Pengelolaan piutang BLU mengikuti ketentuan pada PMK nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU. Piutang BLU merupakan piutang negara. Piutang BLU terjadi sehubungan dengan

penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang BLU, Pemimpin BLU wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLU yang disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan yang bersangkutan. Pedoman pengelolaan piutang BLU paling kurang mencakup:

- a) Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
- b) Penatausahaan dan akuntansi piutang;
- c) Tata cara penagihan piutang; dan Pelaporan piutang.

BLU harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLU. Dalam hal piutang BLU tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, BLU menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pengurusan Piutang BLU oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal. Pengurusan Piutang BLU dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN. Terhadap Piutang BLU yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLU melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan. Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLU dari pembukuan BLU tanpa menghapuskan hak tagih negara. Penghapusan Piutang BLU dilakukan dengan dilengkapi:

- a) Daftar nominatif para penanggung utang;
- b) Besaran piutang yang dihapuskan; dan
- c) Surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pemimpin BLU diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya. Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU ditetapkan oleh:

- a) Pemimpin BLU untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
- b) Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (limaratus juta rupiah) per penanggung utang. Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan yang bersangkutan.
- c) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang BLU untuk jumlah lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara.

Dalam hal perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya piutang BLU diatur bahwa penanggung utang wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, nilai piutang BLU yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah per anggota penanggung utang. Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLU. Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU yang dilakukan oleh Pemimpin BLU untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang dilaporkan

2. Penghapusan aset tetap

Barang inventaris satker BLU dapat dihapuskan dan/atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan, berdasarkan pertimbangan ekonomis dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasa, BLU tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan diatur sebagai berikut:

- a) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU selain dari APBN merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.

- b) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara. Hasil penjualan aset tetap dimaksud harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLU.

Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

3. Penghapusan asset lain-lain

tindakan yang dilakukan jika aset lain-lain tidak lagi memiliki masa manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan penggunaannya. Jika aset lain lain tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tak berwujud tersebut pada hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomis dimasa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan atau dihapuskan.

4. Pemberian pinjaman

Dalam kegiatan operasional dengan pihak lain, BLU dapat memiliki utang yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pembayaran utang BLU pada prinsipnya menjadi tanggung jawab BLU. Pengelolaan utang harus sesuai dengan peruntukannya. Utang jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional, sedangkan utang jangka panjang ditujukan untuk menutupi belanja modal. Hak tagih atas utang BLU kadaluarsa setelah lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali diterapkan lain oleh peraturan yang ada. BLU dengan status penuh dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas

masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (*mismatch*). Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional/dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek. BLU dapat melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak lain yaitu badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLU. Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas Pinjaman jangka pendek. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah:

- a) Kegiatan tersebut telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari PNBPN tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b) Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c) Saldo kas dan setara kas BLU tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d) Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat

5. Kerjasama dengan pihak ketiga

BLU sebagai satuan kerja (satker) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan memenuhi memperhatikan prinsi-prinsip persaingan yang sehat, efisiensi, efektivitas, transparan dan saling menguntungkan. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa kerja sama operasional, sewa- menyewa dan usaha lainnya yang tidak terkait tugas pokok dan fungsi BLU. Pendapatan hasil kerjasama tersebut merupakan pendapatan bagi BLU yang dapat langsung dikelola. kerjasama ini dapat berupa pemanfaatan asset, kerjasama dengan pemerintah daerah/provinsi ataupun kerjasama dengan dunia industri.

6. Belum Adanya Standar Biaya Khusus (SBK)

Merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan kementerian Negara/Lembaga tertentu dan /atau di wilayah tertentu. Untuk memperlancar penyusunan SBK perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan SBU yang merupakan acuan dan pedoman yang harus digunakan dalam penyusunan SBU yang di dalamnya berisi tentang tatacara penyusunan SBK, tatacara penyusunan usulan SBK dan tatacara penelaahan SBK.

Untuk saat ini standar biaya yng dipergunakan dalam menentukan besaran menggunakan standar biaya umum sesuai peraturan menteri keuangan.